

PENDISTRIBUSIAN ZAKAT SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)

Agus Wahyu Irawan¹, Heri Kuncoro Putro², Moh. Agus Sifa³,
Imam Wahyudhi⁴

IAI Al-Hikmah Tuban^{1,2,3}, IAIN Fattahul Muluk Papua⁴

aguswahyuirawan@gmail.com¹, heri.putro@gmail.com²,
agusagus58@gmail.com³, imamwahyudhi.234@gmail.com⁴

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Manajemen pendistribusian zakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Berbagai usaha telah dilakukan oleh pemerintah termasuk ulama dan ilmuwan agar implementasi zakat terlaksana. Untuk itu sebenarnya konsep operasional penerapan zakat, dapat dijadikan contoh dan terus dikembangkan pada masa sekarang, serta diaktualisasikan sesuai dengan pertumbuhan dan tuntutan masyarakat. Dengan memberdayakan zakat secara optimal (mulai dari pemetaan data muzakki, pencatatan muzakki, pengumpulan dana/benda zakat, pendistribusian dana/benda zakat, pemetaan dan pencatatan penerima zakat) yang selalu diupdate. Proram Pensistribusian Zakat yang dilaksanakan oleh BAZNAS Tuban adalah Tuban, Berdaya adalah memberdayakan masyarakat yang kurang mampu yang punya usaha untuk terus berkembang, Tuban Sehat memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan mobil ambulance dan memberikan bantuan uang untuk berobat, Tuban peduli memberikan bantuan kepada masyarakat yang mengalami bencana banjir, lonsor, Tuban cerdas memberikan bantuan beasiswa kepada siswa yang kurang mampu dan Tuban Taqwa memberikan bantuan kepada penjaga masjid dan guru TPQ dan pendakwah yang ekonominya masih kurang mampu untuk memnuhi kebutuhan hidupnya.

Kata kunci: pendistribusian, zakat, kemiskinan

Abstract

This study aims to find out how the management of the distribution of zakat. This study used qualitative research methods. The analytical method used is descriptive qualitative. Various efforts have been made by the government including scholars and scientists so that the implementation of zakat is carried out. For this reason, the operational concept of implementing zakat can be used as an example and continues to be developed at the present time, and actualized in accordance with the growth and demands of society. By empowering zakat optimally (starting from mapping muzakki data, recording muzakki, collecting zakat funds/objects, distributing zakat funds/objects, mapping and recording zakat recipients) which is always updated. The Zakat distribution program implemented by BAZNAS Tuban is Tuban, Empowered is

empowering underprivileged people who have businesses to continue to grow, Healthy Tuban provides assistance to people who need ambulances and provides financial assistance for medical treatment, Tuban cares provides assistance to people who experience floods, landslides, intelligent Tuban provides scholarship assistance to underprivileged students and Tuban Taqwa provides assistance to mosque caretakers and TPQ teachers and preachers whose economies are still unable to meet their daily needs.

Keywords: distribution, zakat, poverty

A. PENDAHULUAN

Jika digali dalam sejarah zakat pada zaman Rasulullah SAW, dan pemerintahan islam periode awal, pemerintahan menangani secara langsung pengumpulan dan pendistribusian zakat dengan mandat kekuasaan. Sebagai sebuah negara yang memiliki populasi muslim terbesar di dunia, persoalan zakat menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial masyarakat indonesia. Sejarah perkembangan zakat di Indonesia, secara otomatis ajaran zakatpun berakumulasi dengan kahidupan masyarakat.Indonesia dalam undang-undangnya menjamin kemerdekaan tiap-tiap individu untuk menganut dan menjalankan aturan agamanya. Maka zakat sebagai salah satu rukun islam menjadi kewajiban individu muslim terbesar di dunia. Kemajuan pengelolaan zakat harus kita terima, disamping ketidakefektifan tata kelola zakat di negeri kita. Masyarakat sebagai subjek harus diatur oleh lembaga yang berwenang sehingga pengelolaan itu bisa terwujud secara efektif. Faktanya, justru diluar harapan bersama (farhan, 2019).

Pengaruh zakat terhadap kebijaksanaan ekonomi akan terlihat jelas dan terbukti dapat memberikan optimisme pada kebijakan keuangan. Ketika kebijaksanaan ekonomi mengalami kekacauan dengan adanya perubahan yang tajam dan tidak menentu serta tidak dapat di duga, saat itulah dibutuhkan adanya aturan ekonomi yang mendunia. Aturan ekonomi yang mendunia ini pun sudah pernah dilakukan dan dipraktikkan oleh sekelompok negara. Hal ini tertulis pada perjanjian di Wina dalam jual beli barang internasional yang juga berisi peraturan-peraturannya. Perjanjian ini dilaksanakan dari sejak awal Januari tahun 1988. Di dalamnya juga berisi pernyataan bahwa negara-negara anggota harus memberikan sumbangsinya dalam mewujudkan kepentingan umum yang sudah ditetapkan oleh perkumpulan milik pembentukan peraturan pembentukan ekonomi internasional (Zarkasyi, 2016).

Zakat juga sebagai rukun Islam yang merupakan kewajiban bagi kelompok masyarakat mampu memiliki implikasi individu dan sosial. Untuk itu sudah saatnya zakat tidak semata dilihat dari gugurnya kewajiban seorang muslim yang berkewajiban mengeluarkan zakat, tetapi juga harus dilihat sejauh mana dampak sosial yang ditimbulkan dari pelaksanaan kewajiban zakat tersebut bagi kemaslahatan dan

kesejahteraan umat. Berkaitan dengan zakat, infak dan sedekah di Indonesia terus berkembang hingga sampai seperti saat ini. Di Jawa Timur khususnya, Baznas Kabupaten Tuban menjadi lembaga pengumpul ZIS tertinggi tahun 2019 dengan mengumpulkan Rp 11.312.810.609 dan pada tahun 2020 mencapai Rp 14,9 miliar, untuk Baznas Bojonegoro mengumpulkan Rp. 1.488.272.999 pada tahun 2019 dan sebanyak Rp. 1.924.319.448 pada tahun 2020. Hal ini tidak terlepas dari langkah-langkah yang diambil oleh lembaga dalam program-program yang telah dicanangkan sehingga membuat para Muzaki (orang yang berzakat), Munfiq (orang yang berinfak), dan Mushoddiq (orang yang bersedekah) senantiasa menyalurkan hajat-nya melalui lembaga, serta peningkatan profesionalitas dalam pengelolaannya.

Dari program tersebut, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Tuban menerima penghargaan sebagai lembaga Baznas paling inovatif dari Baznas Republik Indonesia. Penghargaan ini diterima dalam kegiatan Baznas Award tahun 2020, Senin (14/12). Dengan program Eco Vision Putri Berdikari yang mengusung konsep pemberdayaan wanita pembatik yang adalah Mustahik, buat menerima pendapatan yang lebih menggunakan cara budidaya tumbuhan pewarna buat batik. Program-program yang disusun Baznas Kabupaten Tuban antara lain Tuban Taqwa, Tuban Cerdas, Tuban Peduli, Tuban Sehat, dan Tuban Berdaya, yang dijabarkan melalui Baznas Mengurus Dakwah (BUWAH) yang disalurkan melalui kegiatan bantuan syiar, tali kasih penjaga masjid, pusat pembelajaran Shalat lansia, satgas remaja peduli Salim, pembinaan Muzaki dan Munfiq. Selanjutnya program Beasiswa Pendidikan bagi Anak Miskin Potensial (BE_SPEsIAL) dengan bentuk kegiatan bantuan Beasiswa bagi siswa miskin berprestasi pada tingkat SD/MI, SLTP/SLTA serta untuk mahasiswa miskin berprestasi. Selain itu, ada pula program Bantuan bagi Masyarakat Miskin Produktif, program Sehat Bersama Kerabat (SAHABAT), program Santunan Fakir-Miskin dan Yatim-Piatu (SAMIKTU), program Rehabilitasi Rumah Warga Miskin (BERUWAH), serta program Bantuan Cepat Tanggap (BANCAP).

Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan jumlah muzakki dan perolehan dana ZIS yang didapatkan, melalui inovasi-inovasi yang dilakukan. Begitu pula terhadap kemanfaatan yang diperoleh oleh masyarakat yang telah menerima bantuan atau pemberdayaan dari program-program yang telah dicanangkan oleh Baznas Kabupaten Tuban untuk bagaimana nantinya dapat meningkatkan perekonomian dan taraf hidupnya. Terhadap lembaga pengelola zakat lain untuk juga melakukan inovasi demi meningkatkan pengumpulan dana zakat serta dalam pengelolaannya. Selain itu diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat untuk menyalurkan zakatnya lewat Baznas Kabupaten Tuban.

B. KAJIAN TEORI

1. Definisi Pendistribusian Zakat

Distribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu distribute yang berarti pembagian atau penyaluran. Secara terminologi distribusi adalah penyaluran (pembagian) kepada orang banyak atau beberapa tempat. Menurut Philip Kotler, distribusi adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung yang terlibat dalam proses untuk menjadikan produk atau jasa yang siap untuk digunakan atau dikonsumsi. Sedangkan Zakat menurut Zabir adalah bentuk ibadah yang berfungsi sebagai alat pemerataan pendapatan dalam masyarakat untuk mengurangi kesenjangan antara orang yang berkecukupan dengan orang yang kekurangan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 25 (1) dijelaskan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syari'at Islam. Kemudian pada pasal 26 dijelaskan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan (Wiradifa dan Saharudidin, 2018).

Menurut Ulama Hanafiyah, zakat didefinisikan sebagai pemilikan bagian tertentu dari harta tertentu yang dimiliki seseorang berdasarkan ketetapan Allah. Sedangkan Menurut Ulama Malikiyah, definisi zakat adalah mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai satu nisab bagi orang yang berhak menerimanya, dengan ketentuan harta itu milik sempurna, telah haul dan bukan merupakan barang tambang. Menurut Ulama Syafi'iyah, zakat didefinisikan dengan sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan cara tertentu. Secara garis besar, pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, jumlah, harga, dan saat dibutuhkan).

Pendistribusian zakat adalah kegiatan untuk memudahkan dan melancarkan penyaluran dana zakat dari muzakki kepada mustahik. Dana zakat yang terkumpul akan didistribusikan dari muzakki kepada mustahik melalui suatu lembaga yang mengelola zakat. Dengan pendistribusian, dana zakat yang terkumpul dapat tersalurkan secara tepat sasaran dan sesuai dengan yang dibutuhkan mustahik. Selain itu, dengan adanya pendistribusian yang tepat maka kekayaan yang ada dapat melimpah dan merata dan tidak beredar dalam golongan tertentu saja Rahmah dan Herlita, 2019).

2. Dasar Hukum Zakat

Diterangkan dalam Al qur'an tentang pelaksanaan zakat yang tercantum dalam surat At-Taubat ayat 103 yang artinya :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
(التوبة/9: 103)

Terjemah Kemenag 2019

103. Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Maksud dari ayat di atas adalah bahwa zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda karena zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka. Zakat fitrah wajib ditunaikan oleh setiap orang muslim yang merdeka, yang mampu mengeluarkannya pada waktunya. Dalil dari wajibnya zakat fitri adalah hadits Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata, “Rasulullah SAW mewajibkan zakat fithri dengan satu sha[“] kurma atau satu sha[“] gandum bagi setiap muslim yang merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa. Zakat tersebut diperintahkan untuk dikeluarkan sebelum orang – orang keluar untuk melaksanakan shalat id[“]. Berdasarkan dalil di atas bahwa zakat fitri wajib bagi kaum muslim yang mampu dan waktu pelaksanaan zakat fitri tersebut adalah sebelum orang – orang selesai melaksanakan shalat Idul Fitri (Hartatik, 2015).

Sejalan dengan ketentuan ajaran Islam yang selalu menetapkan Standar umum pada setiap kewajiban yang dibebankan kepada umatnya, maka dalam penetapan harta menjadi sumber atau objek zakat pun terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Apabila harta seorang muslim tidak memenuhi salah satu ketentuan, misalnya belum mencapai nisab, maka harta tersebut belum menjadi sumber atau objek yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Syarat wajib mengeluarkan zakat menurut Zalikha (2016) yaitu:

- a) Milik Sempurna (al Milk al Tam), berarti bahwa aset kekayaan yang dimiliki seseorang itu berada di bawah kekuasaan orang tersebut secara total tanpa ada hak orang lain di dalamnya. Dengan demikian, secara hukum pemilik dapat memanfaatkan ataupun membelanjakan hartanya dengan bebas sesuai dengan keinginannya dan dapat menghalangi orang lain untuk menggunakan hartanya.
- b) Nisab, merupakan batasan minimal untuk harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Menurut jumhur ulama harta yang dizakati harus mencapai nisab kecuali zakat hasil tani, buah-buahan, dan logam mulia, maka wajib zakat sepuluh persen dari hasil tersebut.
- c) Haul, adalah batas waktu dikeluarkannya zakat. Waktu sampainya haul adalah satu tahun, selain dari zakat untuk pertanian dan perkebunan.¹⁰ Sedangkan waktu yang digunakan sesuai tuntunan syara’ adalah waktu qomariyah.
- d) Berkembang (al Nama’), para fuqaha mensyaratkan berkembang (al-Nama’) atau berpotensi untuk dikembangkan. Oleh karena itu, tidak diwajibkan zakat atas barang-barang kebutuhan primer yang tidak dapat berkembang. Hikmah dari persyaratan ini adalah dapat memberikan dorongan kepada setiap muslim untuk

memproduksi semua harta yang dimilikinya sehingga dapat merealisasikan pertumbuhan ekonomi.

- e) Bebas dari hutang, utang yang berkaitan dengan hak para hamba mencegah kewajiban zakat, walaupun utang tersebut disertai dengan jaminan, karena sewaktu-waktu pemberi utang akan mengambil hartanya dari penghutang.

3. Macam-Macam Zakat

Menurut Haidir (2019) pada dasarnya zakat terbagi menjadi dua :

- a) Zakat Nafs (zakat jiwa)

Zakat Fitrah artinya zakat yang berfungsi untuk membersihkan jiwa setiap individu muslim yang diberikan pada hari terakhir bulan Ramadhan dengan batas sholat Idul Fitri. Zakat Fitrah merupakan zakat yang sebab diwajibkannya futhur (berbuka puasa) pada bulan Ramadhan sehingga wajibnya zakat fitrah untuk mensucikan diri dan membersihkan perbuatannya. Zakat fitrah berbeda dengan zakat yang lainnya, karena ia merupakan pajak atas diri manusia. Sedangkan zakat yang lainnya merupakan pajak atas harta yang dimilikinya. Kemudian ini berdampak kepada syarat yang tidak sama antara zakat fitrah dengan zakat yang lainnya, seperti halnya nishab atau haul.

- b) Zakat Maal,

Zakat Maal adalah zakat harta benda, artinya zakat yang memiliki fungsi untuk membersihkan, mensucikan harta benda yang dimiliki seorang muslim. Pada mulanya zakat difardhukan tanpa ditentukan kadarnya dan tanpa pula diterangkan dengan jelas harta-harta yang diberikan zakatnya. Syara" hanya menyuruh mengeluarkan zakat, mereka yang menerimanya pun pada masa itu dua golongan saja, yaitu faqir dan miskin.¹³ Adapun harta yang wajib dizakati adalah : Emas dan Perak merupakan logam mulia yang memiliki dua fungsi. Selain barang tambang juga sebagai perhiasan. Syariat Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang potensial. Oleh karena, emas dan perak termasuk kategori harta yang wajib zakat.

Binatang Ternak yaitu unta, sapi atau kerbau, kambing dan biri-biri, dengan syarat digembalakan dan bertujuan untuk memperoleh susu, daging, dan hasil pengembangbiakannya. Ternak gembalaan yang dimaksud yaitu ternak yang memperoleh makanan di lapangan terbuka dan telah mencapai satu nishab. Hasil Pertanian (tanaman dan buah-buahan) Mengenai zakat pertanian Allah telah memerintahkan dalam Al-Quran Surah Al-An'am ayat 141 yang artinya:

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۝ ١٤١﴾ (الانعام/6: 141)

Terjemah Kemenag 2019

141. Dialah yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, serta zaitun dan

delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya. Akan tetapi, janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

(Al-An'am/6:141)

Barang tambang yang dikeluarkan dari perut bumi Barang tambang yang dimaksud adalah segala sesuatu yang dihasilkan dari perut bumi, sebagaimana dalam firman Allah Surah Al- Baqarah ayat 267 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (البقرة/2: 267)

Terjemah Kemenag 2019

267. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.

(Al-Baqarah/2:267)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia diwajibkan untuk mengeluarkan zakat dari hasil bumi. Mengingat dengan jenis usaha yang semakin luas, baik yang berkaitan dengan jenis pertanian dengan pengelolaan agribisnis lainnya, semua hasil usaha yang baik dan halal jika sudah terpenuhi nishab dan haul wajib dizakati.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode penelitian deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang hasilnya menggambarkan secara nyata dan jelas kondisi lapangan. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan ada 2 yaitu wawancara dan observasi. Pelaksanaan wawancara dating langsung ke tempat penelitian , responden yang peneliti gunakan sebanyak 10 orang karyawan Badan Amil Zakat Tuban. Pelaksanaan wawancara selama 3 bulan dimulai dari bulan januari berakhir sampai maret akhir. Observasi penelitian ini berlangsung selama 3 hari dating langsung untuk n mengamati kejadian di Badan Amil Zakat Tuban (Irawan, 2022).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

BAZNAS Kabupaten Tuban merupakan forum pemerintah non struktural yang berada di tingkat Kabupaten yang diberi tugas untuk mengelola dana zakat, infaq dan shodaqoh di Kabupaten Tuban. BAZNAS Kabupaten Tuban sebelumnya bernama Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Tuban, dengan mengacu pada UU No. 38 tahun 1999. kemudian diubah menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten

Tuban, setelah disahkannya UU No. 23 Tahun 2011. 81 BAZNAS Kabupaten Tuban yang kini berkantor di Jl. Pramuka RT 01/RW 01, Kel. Sidorejo, Kec. Tuban, telah mengalami cukup banyak perubahan. Dari yang sebelumnya dikelola dengan belum menggembirakan, kini BAZNAS Kabupaten Tuban telah menjadi lembaga pengelola zakat, infaq dan shodaqoh yang kredible dan akuntable dan mampu memberikan manfaat yang banyak bagi para mustahik (Maguni, 2013).

1. Hasil Pengumpulan Zakat di Kabupaten Tuban

Hasil pengumpulan zakat yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Tuban dengan setiap tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Penerimaan Baznas Kabupaten Tuban pada tahun 2018 terkumpul Rp 9.553.940.227,23 dan naik pada tahun 2019 mencapai angka Rp 11.312.810.609, pada tahun 2020 naik menjadi 14,5 M. Pada tahun 2020 mendapat penghargaan sebagai Baznas penghimpun dana ZIS terbanyak di Jawa Timur tahun 2019. Hal ini juga tidak lepas dari peran pemerintah dalam upaya membantu Baznas dalam mengumpulkan dana ZIS melalui instruksi yang dikeluarkan oleh Bupati Tuban, Perbup No 2 Tahun 2017 tentang yang berisi instruksi untuk ASN yang ada di Kabupaten Tuban menyalurkan Zakat melalui Baznas Kabupaten Tuban. Untuk Baznas Kabupaten Tuban sendiri dari total 14,5 M dana ZIS yang terkumpul pada tahun 2020, Rp 13.938.674.500. sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp. 14 Miliar lebih. Hal ini karena dukungan dari masyarakat Tuban untuk ber zakat di BAZNAS Kabupaten Tuban.

Implementasi Kebijakan 1) Pengelolaan Pada tahap pengelolaan, pengumpulan dana ZIS oleh Baznas Kabupaten Tuban didapatkan melalui dua model, yakni secara sukarela, yakni para muzakki tidak diwajibkan menyalurkan zakatnya melalui Baznas dan dapat dengan sendirinya menyalurkan zakat mereka langsung kepada mustahik, namun mereka menyalurkannya melalui Baznas Kabupaten Tuban. Kedua, secara aturan bahwa muzakki harus menyalurkan zakat mereka melalui Baznas Kabupaten Tuban sebagai pelaksanaan dari aturan yang telah dibuat oleh pemangku kebijakan setempat, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Tuban melalui Instruksi Bupati Tuban No. 2 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shodaqoh (Hamdani dkk, 2019) di Kabupaten Tuban melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tuban. “Zakat yang diperoleh Baznas Tuban, bisa sampai sebanyak itu didapatkan dari muzakki secara sukarela, dari pengusaha, dan pegawai. Khusus pegawai yang ada dipemerintahan Kabupaten Tuban melalui instruksi dari Bapak Bupati harus melalui Baznas, jadi kita juga punya data pegawai se-Kabupaten Tuban yang wajib zakat di Baznas. Tapi kalau untuk yang swasta, pengusaha, ini tidak wajib. Jadi pendapatan zakat tiap tahunnya untuk Baznas Kabupaten Tuban setidaknya sudah bisa diketahui perkiraannya, khususnya untuk yang ASN”¹¹⁰ Untuk yang berada di masing-masing kecamatan, Baznas Kabupaten Tuban bekerjasama dengan UPZ yang sudah terbentuk untuk menerima zakat dari masyarakat setempat dan dikelola secara mandiri untuk kemudian disalurkan kepada mustahik dalam bentuk

konsumtif. Kemudian disampaikan kepada Baznas Kabupaten Tuban terkait pelaporan penerimaan dan penyaluran zakat yang sudah dilakukan. “Kalau yang ada di masing-masing kecamatan, di desa-desa, kita ada UPZ yang membantu mengelola zakat. Biasanya zakatnya ini zakat konsumtif, jadi bisa langsung disalurkan. Tapi kalau yang produktif, itu melalui Baznas Kabupaten Tuban, untuk nantinya kita analisis dulu, layak tidaknya dan sekiranya barang apa yang bisa kita berikan kepada mereka”

2. Pendistribusian Zakat

Safinal dan Riydai (2021) mengemukakan program Baznas Tuban Sesuai peraturan Baznas no 3 tahun 2018 ada pendistribusian dan pemberdayaan, Program pendistribusian dan pendayagunaan Baznas Kabupaten Tuban sebagai berikut:

a. Tuban Peduli

Pendistribusian zakat yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Tuban lebih fokus pada pengentasan kemiskinan. Salah satu Rumusan Kebijakan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Baznas Kabupaten Tuban dipimpin oleh Ibu Hj. Pada kepemimpinan Ibu Hj. Siti Syarofah saat ini fokus pemberdayaan dan penguatan kemiskinan, melanjutkan program yang telah berjalan pada periode sebelumnya. “Jadi fokus Baznas Tuban itu ya umum mas, menyalurkan zakat pada yang berhak. Membantu mengentaskan kemiskinan dengan program-program Baznas. Banyak aspek yang kita sasar, dan alhamdulillah ada beberapa program pemberdayaan yang hasilnya membanggakan.”

Program-program yang dikeluarkan oleh Baznas Kabupaten Tuban tidak hanya diambil melalui rapat internal melainkan juga dengan menampung aspirasi dari masyarakat melalui lembaga yang ada di masing-masing daerah melalui UPZ setempat dan juga berkoordinasi dengan jajaran pemerintahan. Dalam upaya menampung aspirasi dari masyarakat, ada rapat 1 tahun sekali yaitu rapat koordinasi dengan semua UPZ yang ada. Kemudian, semua usulan yang ada akan dimasukkan dalam RKAT (Rencana Kerja Anggaran Tahunan) yang kemudian di analisis dan dirapatkan dengan pimpinan yang seterusnya dijadikan kalender program Persetujuan Baznas. Sedangkan untuk bentuk koordinasi Baznas dengan pemerintah, ada kegiatan audiensi dengan Bupati dan Wakil Bupati serta dinas-dinas terkait untuk mensinergikan program-program yang ada di pemerintahan dan di Baznas. Dari program-program yang sudah tersusun, tidak berbeda halnya dengan Baznas di kabupaten lain dalam hal pengumpulan dana ZIS.

Baznas bekerjasama dengan LPZ yang sudah terbentuk di masing-masing Kecamatan, Masjid maupun instansi yang ada untuk menerima dan mengelola zakat, melaporkan perolehan dan penyalurannya kepada Baznas Kabupaten

Tuban. Sedangkan untuk penyalurannya, Baznas Kabupaten Tuban mempunyai program berupa Eco Vision Putri Berdikari. Inovasi program yang dibuat oleh Baznas Kabupaten Tuban mendapat apresiasi dari Baznas Nasional sebagai Lembaga Baznas Paling Inovatif dalam kegiatan Baznas Award tahun 2020.¹⁰⁷ Program ini mengusung konsep pemberdayaan perempuan pembatik yang merupakan mustahiq, untuk mendapatkan pendapatan yang lebih dengan cara budidaya tanaman pewarna untuk batik. Program ini telah dijalankan kurang lebih satu tahun oleh 40 perempuan yang tergabung dalam satu kelompok di Desa Sumurgung, Kecamatan Tuban. Selain itu pada Selasa, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky, me-launching Program Bantuan Modal Usaha PIPANISASI Lahan Pertanian Hasil Kolaborasi Antara Baznas Tuban dengan Baznas Provinsi serta Pemdes di Desa Jatimulyo, Kecamatan Plumpang Program PIPANISASI yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Tuban yang berkolaborasi dengan Baznas Provinsi dibuat dalam upaya meningkatkan hasil pertanian warga Desa Jatimulyo yang awal mulanya hanya bisa panen hanya 1 (satu) kali dalam setahun, dengan memanfaatkan air dari anak sungai Bengawan Solo. “Program PIPANISASI ini berkolaborasi dengan Baznas Provinsi, dan alhamdulillah bisa membantu 112 keluarga miskin yang nantinya mendapat santunan di setiap panennya melalui persewaan pipa yang diberikan oleh Baznas kepada mereka.” Diharapkan, program tersebut dapat bermanfaat bagi warga sekitar utamanya para petani, yang mengaku hanya bisa panen satu kali dalam setahun akibat kesulitan air. Dengan adanya PIPANISASI tersebut, ditargetkan petani bisa panen hingga tiga kali dalam setahun b. Penetapan Kebijakan Penetapan kebijakan yang dilakukan berdasarkan keputusan hasil rapat pimpinan dari rekomendasi atau alternatif program yang diajukan oleh tiap kepala bagian, serta berkolaborasi dengan pihak terkait. Untuk program Eco Vision Putri Berdikari berkoordinasi dengan kelompok perempuan yang ada di Desa Sumurgung, Kecamatan Tuban, sedangkan untuk program bantuan berupa PIPANISASI untuk mustahik yang ada di Desa Jatimulyo, Kecamatan Plumpang, Baznas Kabupaten Tuban Berkoordinasi dengan Baznas Provinsi Jawa Timur.

b. Tuban Berdaya

Dalam tahap pendistribusian, Baznas Kabupaten Tuban bukan hanya memberikan zakat kepada mustahik berupa uang atau bahan pokok yang bersifat konsumtif, ada pula bantuan berupa barang, atau hal lain yang bisa membuat produktif atau mengarah produktif melalui program-program yang telah dibuat oleh Baznas Kabupaten Tuban, seperti: bantuan untuk kelompok berupa hewan ternak, PIPANISASI, bantuan untuk UMKM melalui program ZCD. Sedangkan untuk perorangan ada bantuan berupa kaki palsu, bantuan grobak untuk dagang, bantuan mesin cuci, dsb untuk meningkatkan produktifitas mustahik. Baznas Kabupaten Tuban mendapat penghargaan sebagai Baznas terinovatif dengan program Eco

Vision Putri Berdikari. Program ini mengusung konsep pemberdayaan perempuan pembatik yang merupakan mustahiq, untuk mendapatkan pendapatan yang lebih dengan cara budidaya tanaman pewarna untuk batik.112 Sampai saat ini, Baznas Tuban terus memberikan pendampingan dan pelatihan kepada kelompok tersebut agar dapat meningkatkan kualitas dan produktivitasnya. Terbaru, Baznas Kabupaten Tuban bekerjasama dengan Baznas Provinsi Jawa Timur dalam program Pipanisasi yang ada di Desa Jatimulyo Kecamatan Rengel. Program ini bentuk inovasi Baznas untuk menanggungi kekurangan air yang dirasakan oleh masyarakat terutama para mustahik. Program Pipanisasi, meliputi bantuan untuk 112 mustahik yang ada di Desa Jatimulyo berupa pipa dan dibuatkan embung serta pompa untuk menampung air dari Sungai Apung dan mengairi lahan sawah seluas 55 hektar. “Kita minta cari mustahik yang ada di Desa Jatimulyo dan alhamdulillah ada 112 mustahik yang kita bantu berupa pipa. Pipa ini kita tanam, kita buat embung untuk nampung airnya, dan kita buat pompa serta listriknya untuk mengairi sebanyak 55 hektar lahan sawah. Ini bisa digunakan untuk panen 2 kali dalam setahun” Program bantuan modal usaha pipanisasi untuk lahan tersebut mendapat dinilai memiliki dampak langsung dan berkesinambungan, di mana tak hanya untuk peningkatan hasil pertanian saja, akan tetapi bisa memberikan santunan kepada masyarakat miskin. Selain itu, program pipanisasi dinilai sangat efektif, dengan panjang 3000 meter, bisa menyalurkan air hingga ke 55 hektare lahan pertanian. Selain Program Eco Vision Putri Berdikari, Program Pipanisasi diharapkan bisa menjadi program unggulan dari Baznas Kabupaten Tuban. Program pipanisasi diharapkan berdampak pada pertumbuhan ekonomi juga bermanfaat untuk para petani dan masyarakat di Desa Jatimulyo, karena panennya bisa hingga 3 kali setelah adanya program pipanisasi ini. “Harapannya program pipanisasi ini dapat meningkatkan produktifitas para mustahik dan meningkatkan taraf hidup para mustahik, hingga nantinya bisa menyasar para mustahik yang lebih membutuhkan”.

Evaluasi Kebijakan Berdasarkan evaluasi kebijakan untuk inovasi program yang dibuat oleh Baznas Kabupaten Tuban, program Eco Vision Putri Berdikari yang mengusung konsep pemberdayaan perempuan pembatik yang merupakan mustahik, untuk mendapatkan pendapatan yang lebih dengan cara budidaya tanaman pewarna untuk batik mendapat respon positif dari Baznas Provinsi maupun pusat. Selanjutnya, Baznas Tuban akan mengembangkan program serupa di beberapa wilayah lain di Tuban. Pengembangan program pemberdayaan mustahiq sesuai dengan potensi wilayah maupun individu. Pengembangan program mencakup pertanian, pariwisata, ekonomi, maupun sektor lainnya. Sedangkan untuk program bantuan Pipansiasi oleh Baznas Kabupaten Tuban yang berkolaborasi dengan Baznas Provinsi baru diresmikan pada 2 November 2021. Meski demikian, program tersebut diyakini dapat memberikan manfaat bagi warga

sekitar utamanya para petani, yang mengaku hanya bisa panen satu kali dalam setahun akibat kesulitan air. Dengan efektifitas program pipanisasi dengan panjang 3.000 meter bisa menyalurkan iair hingga ke 55 hectar lahan pertanian, diharapkan petani mampu panen sebanyak 2 hingga 3 kali dalam setahun.

c. Tuban Cerdas

Memberikan beasiswa kepada masyarakat yang kurang mampu. Focus penerima beasiswanya adalah anak-anak yang putus sekolah dan mengajukan sendiri kepada Badal Amil Zakat Tuban dengan syarat terdapat surat keterangan tidak mampu dan diserahkan kepada pihak BAZNAS Tuban. Penerima beasiswa Tuban cerdas untuk anak SMA Sebanyak 150 siswa tersebar di wilayah pantura dan kota Tuban. Untuk Siswa SMP sebanyak 200 Siswa yang mendapatkan beasiswa Tuban Cerdas. Tuban Cerdas juga menyasar ke anak-anak yang putus sekolah dan masih berkeinginan sekolah.

d. Tuban Sehat

BAZNAS Kabupaten Tuban juga memberikan fasilitas pemeriksaan gratis kepada lansia di Tuban. Tersebar ke 15 kecamatan dan 50 desa yang paling banyak Lansia. Memberikan imunisasi gratis kepada siswa, dan membelikan mobil ambulance yang mempunyai tujuan siapa saja yang meminjam gratis.

e. Tuban Taqwa

Tuban Taqwa lebih fokus Mengurus Dakwah (BUWAH) yang disalurkan melalui kegiatan bantuan syiar, tali kasih penjaga masjid, pusat pembelajaran Shalat lansia, satgas remaja peduli Salim, pembinaan Muzaki dan Munfiq. Program ini bersifat produktif atau pemberdayaan. Produktif maksudnya memberikan modal usaha berupa gerobak untuk jualan dan modal berupa uang yang dapat digunakan untuk mengembangkan usaha tersebut. Standart pemberian bantuannya adalah masyarakat yang bertugas memelihara masjid, tukang bersih-bersih lingkungan masjid dan pendakwah yang kurang mampu.

f. Program Beasiswa

Pendidikan bagi Anak Miskin Potensial (BE_SPESIAL) dengan bentuk kegiatan bantuan Beasiswa bagi siswa miskin berprestasi pada tingkat SD/MI, SLTP/SLTA, program ini bersifat konsumtif. Sedangkan beasiswa untuk mahasiswa miskin berprestasi adalah program produktif dan pemberdayaan. “Kita cari mahasiswa di kampus yang ada di Tuban, yang dari berasal dari Kabupaten Tuban sendiri yang mana dia itu berprestasi namun tergolong tidak mampu, kita berikan beasiswa dengan syarat dia juga menjadi relawan kita, relawan Baznas yang tahu wilayah dia.”

g. Program Bantuan bagi Masyarakat Produktif (BANMASPRO),

Zakat Community Development (ZCD), yang mana program ini diperuntukkan untuk kelompok dan bukan perseorangan. Bantuan diberikan dalam bentuk alat untuk produktifitas mustahik. Ada 2 (dua) program yang sudah

dijalankan oleh Baznas Kabupaten Tuban yaitu kelompok ternak dan pipanisasi. Program kelompok ternak, yang bersifat kelompok yang mana anggotanya harus dari wilayah tersebut dengan fokus pengelolaan hewan ternak yang dijadikan dalam satu tempat untuk memudahkan pengawasan dan pengelolaan. Program Pipanisasi, meliputi bantuan untuk 112 mustahik yang ada di Desa Jatimulyo berupa pipa dan dibuatkan embung serta pompa untuk menampung air dari Sungai Apung dan mengairi lahan sawah seluas 55 hektar. “Kita minta cari mustahik yang ada di Desa Jatimulyo dan alhamdulillah ada 112 mustahik yang kita bantu berupa pipa. Pipa ini kita tanam, kita buat embung untuk nampung airnya, dan kita buat pompa serta listriknya untuk mengairi sebanyak 55 hektar lahan sawah. Ini bisa digunakan untuk panen 2 kali dalam setahun” Dua, Bantuan Alat Kerja bagi Warga Cacat Produktif, bantuan ini berupa alat seperti mesin blander, mesin cuci, ataupun alat kerja lainnya sesuai keahlian yang dimiliki. Tiga, Pembayaran Jasa BMT Empat, Bantuan Modal Bagi Warga Miskin Produktif. Bantuan ini sama halnya seperti yang dijelaskan di atas, bantuan berupa alat kerja yang dibutuhkan oleh mustahik sesuai dengan bidang usahanya demi meningkatkan produktifitas kerja Lima, Bantuan Sapi. Bantuan diperuntukkan untuk kelompok, seperti halnya bantuan untuk kelompok ternak.

h. Program Bantuan bagi Masyarakat Miskin Produktif,

Program Sehat Bersama Kerabat (SAHABAT). Program ini bersifat konsumtif. Program ini diperuntukkan dengan sasaran program berupa: Bantuan kepada Dhuafa sakit sedang; bantuan kepada dhuafa sakit berat; bantuan kepada penunggu dhuafa sakit; bantuan ODGJ (Orang Dalam Gangguan Jiwa); bantuan kaki/tangan palsu; apotik jama’ah “Jadi, seain kepada yang sakit, kita juga berikan bantuan untuk yang jaga. Yang jagain keluarganya yang sakit, jika dia kepa keluarga atau tulang punggung buat mencari nafkah buat keluarganya, kalau dia jaga, dia kan gak kerja, jadi gak dapat pemasukan, itu kita bantu. Tapi kita perlu nilai dulu, kira-kira biasanya kalau beliau itu kerja, kira-kira dapatnya berapa, makannya kira-kira berapa, berapa lama tidak kerja buat jagain yang sakit. Itu kita bantu”

i. Program Santunan Fakir-Miskin dan Yatim-Piatu (SAMIKTU),

Program ini sepenuhnya program konsumtif. Program ini berupa; Santunan fakir/miskin/yatim/piatu dalam Syafari Ramadhan; Santunan fakir/miskin/yatim/piatu di luar Syafari Ramadhan; Santunan konsumtif kepada dhuafa non produktif; Bantuan Ibnu Sabil; Zakat Fitrah

j. Program Rehabilitasi Rumah Warga Miskin (BERTUWAH),

Bantuan ini bersifat konsumtif. Program ini dilakukan dengan Kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Tuban dalam upaya rehabilitasi rumah bagi warga miskin untuk layak huni 7. Program Bantuan Cepat Tanggap (BANCAP). Bantuan ini bersifat konsumtif. Program ini berupa” Bantuan kepada Korban Bencana;

Bantuan rehap terkena bencana⁸⁸ Proram Baznas Kabupaten Tuban yang belum maksimal atau terkendala adalah program Z-Mart. Hal ini disebabkan karena apa yang dikonsepkan berbeda jauh dengan yang ada di lapangan. Mustahik tidak membelanjakan uangnya di Z-Mart sehingga perputaran uangnya menjadi macet dan tidak berkembang. “Kita kan sudah membuatkan konsep ya, 40 orang. Masing-masing orang kita bantu 2 juta tapi bukan dalam bentuk uang, jadi diberdayakan, di jadikan toko. Nanti konsumen utamanya dari anggota dulu, anggota beli di toko itu jadi perputar uangnya kan gak macet di situ. Kalau 40 orang belanja di situ kan nanti semakin berkembang, bisa mencukupi semua kebutuhan mustahik. Apalagi kalau bisa memenuhi kebutuhan orang diluar mustahik juga. Harapannya begitu.”

E. KESIMPULAN

Proram Pensistribusian Zakat yang dilaksanakan oleh BAZNAS Tuban adalah Tuban, Berdaya adalah memberdayakan masyarakat yang kurang mampu yang punya usaha untuk terus berkembang, Tuban Sehat memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan mobil ambulance dan memberikan bantuan uang untuk berobat, Tuban peduli memberikan bantuan kepada masyarakat yang mengalami bencana banjir, lonsor, Tuban cerdas memberikan bantuan beasiswa kepada siswa yang kurang mampu dan Tuban Taqwa memberikan bantuan kepada penjaga masjid dan guru TPQ dan pendakwah yang ekonominya masih kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Zarkasyi. (2016). “Program Unggulan.” *Jurnal Al-Makrifat* Vol 1, No, no. 1 : 35–52.
- Amymie, Farhan. (2019). “Optimalisasi Pendistribusian Dan Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Pelaksanaan Tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).” *Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah)* 17, no. 1: 1–18.
- Haidir, M Samsul. (2019). “Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Era Modern.” *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 10, no. 1: 57.
- Hamdani, Lukman, M. Yasir Nasution, and Muslim Marpaung. (2019). “Solusi Permasalahan Perzakatan Di BAZNAS Dengan Metode ANP: Studi Tentang Implementasi Zakat Core Principles.” *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 10, no. 1 : 40.

- Hartatik, Emi. (2015). “Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang Emi Hartatik.” *Az Zarqa* 7, no. 1: 30–47.
- Irawan, Agus Wahyu.(2022). “Analisis Metode SMART Dalam Strategi Segmentasi Pasar (Studi Produk Tabungan Simitra Mikro Di Bank Mitra Syariah Kantor Cabang Bojonegoro).” *addila (Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah)* 4, no. 1 (2557): 88–100.
- Maguni, Wahyuddin. (2013). “Peran Fungsi Manajemen Dalam Pendistribusian Zakat : Distribusi Zakat Dari Muzakki Ke Mustahik Pada (Badan Amil Zakat) Baz.” *Jurnal Al- 'Adl* 6, no. 1: 157–183.
- Rahmah, Siti, and Jumi Herlita. (2019). “Manajemen Pendistribusian Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kalimantan Selatan.” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 18, no. 1: 13.
- Safinal, Safinal, and Muhammad Haris Riyaldi. (2021). “Implementasi Zakat Core Principles Dalam Pendistribusian Zakat Di Baitul Mal Kota Banda Aceh.” *Al-Infraq: Jurnal Ekonomi Islam* 12, no. 1: 37.
- Wiradifa, Riyantama, and Desmadi Saharuddin.(2018). “Strategi Pendistribusian Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan.” *Al-Tijary* 3, no. 1: 1.
- Zalikha, Siti. (2016). “Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam.” *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 15, no. 2: 304.